JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.5 No.11 Nopember 2026

Memahami PP 26/2026: Apa yang Harus Disiapkan Dosen PPPK agar Tidak Terjebak Tes Ulang

Helga Charolina Antonia Silubun
Universitas Musamus
E-mail: [1]helga@unmus.ac.id

Article History:
Received: 03-10-2026
Revised: 24-10-2026
Accepted: 06-11-2026

Keywords: *PP 26/2026, PPPK Lecturers, New State Universities, Special Procurement, Administrative Readiness, Direct Transfer*

Abstract: *The issuance of Government Regulation (PP) Number 26 of 2026 on the Special Procurement of Civil Servant Lecturers from Government Employees with Work Agreements (PPPK) has been welcomed by PPPK lecturers at 35 New State Universities (PTNB) as new hope. However, the regulation does not provide for automatic conversion, but for a special procurement that involves selection stages and is offered only once. This study analyzes that misunderstanding and formulates the preparation PPPK lecturers need so that they do not fail merely because of administrative problems. A qualitative approach was used, with data collected through participant observation in meetings of the central Inter-University Staff Association (ILP) of the PTNB and in-depth interviews with 37 PPPK lecturers formerly employed by private universities at 18 PTNB. Three main traps were identified: the downgrading of functional positions, in which lecturers recorded as Lektor in SISTER appear as Asisten Ahli in their PPPK decrees; promotion of functional positions delayed for up to five years; and the absence of a pension guarantee if lecturers fail the special procurement. Without prepared documents and adequate regulatory understanding, PP 26/2026, intended as a solution, may become a re-test that disadvantages the lecturers who founded these campuses. The article also argues that PP 26/2026 is appropriate for PPPK lecturers outside the 35 PTNB, but not for lecturers and education staff at the 35 PTNB, who should be transferred directly to civil servant status given the history of the legal transfer of their institutions.*

PENDAHULUAN

Persoalan status dosen di 35 PTNB berawal dari alih status Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dosen yang semula berstatus Pegawai Tetap Yayasan (PKWTT), dengan kepastian kerja sampai pensiun, dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sifatnya kontrak. Dasar pengadaan PPPK bagi dosen dan tenaga kependidikan pada PTN Baru itu adalah Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2019. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (Pemerintah Republik Indonesia, 2005), penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 (Pemerintah Republik Indonesia, 2012), manajemen PPPK dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 (Pemerintah Republik Indonesia, 2018), dan pengadaan PPPK dosen dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2019 (Kementerian PANRB, 2019). Status pegawai ASN yang terdiri atas PNS dan PPPK kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Kini pemerintah menerbitkan PP Nomor 26 Tahun 2026 (terbit 25 Juni 2026), dan banyak dosen mengira aturan ini otomatis menjadikan mereka PNS. Anggapan itu keliru dan

bisa berakibat serius. Peraturan tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65 (Pemerintah Republik Indonesia, 2026).

PP 26/2026 menyatakan secara tegas bahwa PPPK Dosen tidak otomatis menjadi PNS Dosen. Mereka yang memenuhi kriteria boleh mengikuti Pengadaan Khusus PNS Dosen, tetapi tetap harus melewati tahapan seleksi. Hal yang paling penting, skema ini hanya dibuka satu kali.

Artinya, kalau dosen gagal pada kesempatan itu karena belum memahami aturan atau dokumennya tidak tertata, tidak ada kesempatan kedua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif. Data dikumpulkan melalui tiga cara. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan penelusuran fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks nyatanya (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018).

a) **Observasi partisipatif.** Penulis mengikuti beberapa kali pertemuan ILP Pusat bersama seluruh anggota: mendengarkan, mencatat, dan ikut dalam pembahasan aspirasi penolakan sistem ujian CAT bagi dosen senior eks-PTS. Bahan pertemuan yang dikaji mencakup dokumen aspirasi ILP PTNB (Ikatan Lintas Pegawai PTNB, 2026).
b) **Wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan 37 dosen PPPK di 18 PTNB yang status kepegawaiannya berubah dari PKWTT menjadi PPPK.**
c) **Analisis dokumen. Dokumen yang dikaji adalah PP Nomor 26 Tahun 2026, Pengumuman** CPNS Kemendikbudristek 2024 Nomor 21765/A.A3/KP.01.01/2024, dan dokumen kepegawaian dosen. (Pemerintah Republik Indonesia, 2026; Kemendikbudristek, 2024).

Data dianalisis secara tematik untuk menemukan pola jebakan administratif yang berulang. Penelitian ini tidak mengklaim adanya kegiatan pendampingan formal; temuannya bersumber dari penelitian kualitatif, observasi, dan wawancara. Analisis tematik dilakukan melalui tahapan pengenalan data, pengodean, pencarian dan peninjauan tema, serta penamaan tema (Braun & Clarke, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Paradoks yang Melatarbelakangi Ketakutan Dosen

Ketakutan dosen PPPK punya dasar yang jelas, yaitu anomali kebijakan. Secara nasional, pemerintah membuka 152.286 formasi CPNS pada 2019 dan sekitar 278.000 pada 2024 (130.414 untuk instansi pusat dan 148.013 untuk instansi daerah). Pengadaan CPNS memang sempat dipersempit. Surat Menteri PANRB Nomor B/1161/M.SM.01.00/2021 menetapkan pengadaan ASN 2022 hanya untuk PPPK, dan Surat Edaran MenPANRB Nomor B/521/M.SM.01.00/2023 membatasi usulan CPNS 2023 pada bidang kejaksaan, kehakiman, intelijen, serta tenaga dosen. Jalur CPNS untuk dosen, dengan kata lain, tetap dibuka, tetapi tidak bagi dosen PPPK di 35 PTNB. Data tersebut bersumber dari siaran pers BKN dan pemberitaan pengadaan CPNS (Badan Kepegawaian Negara, 2019; Jinan, 2024) serta kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 dan 2023 (Kementerian PANRB, 2021; Kementerian PANRB, 2023).

Pada CPNS 2024 saja, Kemendikbudristek membuka 12.843 formasi, terdiri atas 12.462 jabatan fungsional (10.395 di antaranya Dosen dan 2.067 teknis lainnya) serta 381 jabatan pelaksana tenaga kependidikan. Ribuan kursi dosen dan tendik baru itu terbuka bagi

JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.5 No.11 Nopember 2026

pelamar dari luar, termasuk lulusan baru. Negara juga pernah mengalihkan 1.271 pegawai KPK menjadi ASN sekaligus pada 1 Juni 2021, melalui asesmen TWK. (detikEdu, 2024; Kasih, 2024; Kemendikbudristek, 2024; Kompas.com, 2021).

Sementara itu, status 2.761 dosen dan tenaga kependidikan pendiri 35 PTNB masih harus diselesaikan lewat seleksi khusus yang tidak otomatis, padahal posisi mereka sudah ada dan mereka sudah menjalankan operasional kampus sehari-hari. Sebagai pembanding, total formasi CPNS Kemendikbud(ristek) pada tahun anggaran 2019, 2021, 2023, dan 2024 mencapai 41.386 (Tabel 1). Jumlah 2.761 itu setara dengan sekitar 6,5% dari angka tersebut, dan lebih kecil daripada formasi yang dibuka sendirian pada tahun anggaran 2021, 2023, maupun 2024. Dengan skala sekecil itu, penolakan konversi langsung dengan dalih beban APBN sulit diterima dari sisi keadilan. Data formasi tersebut dihimpun dari pengumuman resmi dan pemberitaan seleksi CPNS (Aida, 2019; Kemendikbud, 2019; Kemendikbudristek, 2021; Kemendikbudristek, 2023; Kompas TV, 2023; Raditya, 2021).

Negara jelas mampu menggaji belasan ribu pegawai baru; yang tampak belum ada adalah kemauan politik (*political will*) untuk menyelesaikan status pegawai lama. Kondisi ini membuat dosen PPPK merasa diperlakukan tidak setara.

Tabel 1. Formasi CPNS Kemendikbud(ristek) pada TA 2019, 2021, 2023, dan 2024

Tahun Anggaran	Total Formasi	Formasi Dosen	Dasar Pengumuman
2019	1.994	1.891	No. 131557/A.A3/KP/2019
2021	10.447	belum dirinci	No. 46801/A.A3/KP.01.00/2021
2023	16.102	16.102 (13.440 Asisten Ahli; 2.662 Lektor)	No. 32816/A.A3/KP.01.01/2023
2024	12.843	10.395	No. 21765/A.A3/KP.01.01/2024
Jumlah	**41.386**	—	

Catatan: Pengumuman 2023 hanya memuat formasi jabatan dosen di PTN, sehingga total formasi dan formasi dosen bernilai sama. Rincian formasi dosen 2021 belum dipisahkan dari total formasi. Tahun 2022 tidak tercantum karena pengadaan ASN pada tahun itu hanya untuk PPPK.

3.2. Jebakan 1: Lektor Turun Jadi Asisten Ahli

Temuan wawancara yang paling berat adalah degradasi jabatan fungsional.

Seorang dosen tercatat sebagai Lektor sejak 2019 di SISTER, tetapi dalam SK PPPK 2021 jabatannya tertulis Asisten Ahli. Ketika ia mengajukan kenaikan jabatan, petugas kepegawaian menolak karena data SK dan data SISTER tidak cocok.

Dosen itu akhirnya diminta menghapus riwayatnya dan mendaftar ulang dari level bawah. Kasus ini tidak bisa dianggap salah ketik biasa, sebab yang hilang adalah riwayat akademik belasan tahun.

Yang perlu disiapkan. Sebelum mendaftar pengadaan khusus, dosen perlu menyamakan tiga dokumen: print SISTER, SK Jabatan Fungsional terakhir, dan SK PPPK. Jika isinya berbeda, urus dulu surat keterangan kesesuaian dari kampus. Jangan mendaftar dengan data yang saling bertabrakan.

3.3. Jebakan 2: Kenaikan Jabatan Fungsional Tertahan hingga 5 Tahun

Jebakan kedua adalah hambatan kenaikan jabatan. Banyak dosen PPPK tidak bisa naik jabatan selama 6 tahun (2018–2024) dengan alasan “belum ada mekanisme untuk PPPK”

atau "sistem belum memetakan". Akibatnya antrean menumpuk. Dosen yang seharusnya sudah Lektor Kepala masih tertahan di Lektor, dan yang seharusnya sudah Guru Besar pun belum bisa naik.

Yang perlu disiapkan. Dosen perlu menghitung sendiri masa kerjanya: sejak tahun berapa mengabdi sebagai dosen tetap yayasan, berapa tahun yang diakui di PPPK, dan berapa lama lagi sampai batas usia pensiun dosen. PP 26/2026 mensyaratkan usia pelamar paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pensiun jabatan dosen pada saat melamar. Jangan sampai baru menyadari usia sudah terlalu mepet setelah pengumuman dibuka.

3.4. Jebakan 3: Tidak Ada Pensiun

Jebakan ketiga adalah yang paling fatal: dosen PPPK tidak punya jaminan pensiun seperti PNS. Kalau gagal dalam pengadaan khusus ini, mereka tetap berstatus PPPK, tetap kontrak, dan tetap tanpa pensiun. Penelitian ini juga menemukan kasus dosen pendiri yang meninggal atau pensiun dalam status PPPK, dan keluarganya sama sekali tidak menerima santunan maupun pensiun.

Yang perlu disiapkan. Dokumen sebaiknya dikumpulkan sejak awal, jangan baru pada H-1 pendaftaran. Daftarnya:

a) SK Pengangkatan PPPK Dosen
b) SK Yayasan/PKWTT lama dan dokumen BAST 1 (bukti sebagai pendiri kampus)
c) Ijazah terakhir dan Sertifikat Serdos
d) Surat keterangan sehat dan bebas narkoba sesuai syarat PP 26/2026

BAST 1 sangat penting. Dokumen serah terima kampus inilah yang membuktikan bahwa dosen tersebut bukan orang baru, melainkan pendiri.

3.5. Tes Ulang Bukan Sekadar Ujian Akademik

Mewajibkan dosen senior dan doktor yang sudah menyandang jabatan Lektor atau Lektor Kepala untuk kembali mengikuti ujian Computer Assisted Test (CAT) dasar sama dengan menurunkan martabat profesi mereka.

CAT menguji kompetensi dasar, padahal kompetensi itu semestinya sudah terbukti lewat portofolio Tridharma: pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Portofolio belasan tahun tidak bisa digantikan oleh nilai CAT dalam satu hari.

Karena itu, kesiapan dosen PPPK tidak cukup berarti mempelajari kisi-kisi tes. Mereka juga perlu siap membuktikan bahwa mereka pendidik yang sudah teruji, bukan pelamar baru. Waktu yang terpakai untuk mempelajari kisi-kisi tes dasar juga berarti waktu yang hilang dari riset dan akreditasi, sehingga dunia pendidikan tinggi ikut menanggung kerugiannya.

3.6. Mengapa PP 26/2026 Tidak Berlaku untuk 35 PTNB

PP 26/2026 adalah solusi generik untuk masalah yang generik, sedangkan masalah 35 PTNB bersifat historis, yaitu perampasan hak akibat pengalihan badan hukum. Karena itu, solusi untuk 35 PTNB tidak boleh disamakan dengan solusi untuk PPPK Dosen di luar 35 PTNB.

Selama ini pemerintah menganggap semua PPPK Dosen sama, padahal PPPK Dosen di luar 35 PTNB dan Dosen serta Tendik di 35 PTNB memiliki asal-usul hukum yang berbeda. Perbedaan asal-usul hukum ini juga dibahas dalam kajian konflik kelembagaan dan transisi

hak ketenagakerjaan dosen di Indonesia (Silubun et al., 2026).

PP 26/2026 Cocok untuk PPPK Dosen di Luar 35 PTNB

Bagi PPPK Dosen di luar 35 PTNB, PP 26/2026 adalah jalan yang wajar. Mereka direkrut lewat seleksi terbuka PPPK dan sejak awal tahu statusnya kontrak; tidak pernah ada janji menjadi PNS. Ketika negara membuka jalan lewat pengadaan khusus, itu peningkatan status, bukan pemulihan hak yang dirampas.

Mereka ikut seleksi, lolos, lalu naik status. Alurnya logis, dan tidak ada hak yang dirampas karena sejak awal haknya memang kontrak.

PP 26/2026 Tidak Cocok untuk 35 PTNB

Untuk 35 PTNB, negara tidak sedang memberi bonus. Negara lebih dulu merampas hak itu, lalu menyuruh pemiliknya ikut tes untuk memperolehnya kembali. Ada tiga alasan mendasar.

1. **Pelanggaran prinsip pengalihan badan hukum.** Dalam hukum ketenagakerjaan, ketika badan hukum berubah dari yayasan menjadi PTN, hak pekerja tidak boleh turun, dan pemberi kerja yang baru wajib melanjutkan hak lama. Di 35 PTNB yang terjadi justru sebaliknya: PKWTT yang punya pensiun diubah menjadi PPPK yang tidak punya pensiun. Itu degradasi, dan PP 26/2026 tidak memperbaikinya. PP ini hanya meminta korban degradasi itu untuk ikut tes lagi. Perlindungan hak pekerja dalam perubahan kepemilikan atau status badan hukum juga merupakan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2003).
2. **Bukti sejarah: BAST 1.** Dosen dan tendik 35 PTNB bukan pelamar baru, melainkan pendiri. Merekalah yang menandatangani BAST 1 dan menyerahkan aset kampus kepada negara. Negara menerima kampus, gedung, dan mahasiswanya, tetapi tidak menerima pegawainya secara utuh sebagai PNS. Dengan kata lain, negara mengambil asetnya dan membiarkan manusianya. Di luar 35 PTNB tidak ada BAST 1 dan tidak ada penyerahan aset, sehingga tidak ada utang moral yang sama.
3. **Preseden hukum: KPK.** Sebanyak 1.271 pegawai KPK dialihkan menjadi ASN pada 1 Juni 2021, bukan lewat seleksi CASN reguler seperti lulusan baru, melainkan lewat jalur peralihan khusus karena ada perubahan undang-undang, dengan asesmen TWK sebagai instrumennya. Angka ini menunjukkan bahwa pengalihan kolektif dalam skala ribuan orang bukan hal yang mustahil bagi negara. Negara mengakui bahwa situasi khusus tidak bisa disamakan dengan rekrutmen biasa. Kasus 35 PTNB lebih khusus lagi: pada KPK yang berubah hanya status kepegawaian, sedangkan di 35 PTNB seluruh badan hukum kampus berubah dari swasta menjadi negeri. Kalau KPK bisa mendapat peralihan yang bersih, mengapa 35 PTNB harus menjalani tes ulang? (Kompas.com, 2021; Liputan6.com, 2021).

Jangan Lupakan Tendik: PP 26/2026 Tidak Mengatur Mereka

PP 26/2026 hanya mengatur dosen; tendik di 35 PTNB sama sekali tidak termasuk di dalamnya. Jika PP ini diterima sebagai solusi final, tendik akan tertinggal selamanya sebagai PPPK kontrak tanpa pensiun, padahal merekalah yang mengurus keuangan, akademik, dan administrasi sejak kampus masih swasta.

Karena itu, pembedaan ini perlu dirumuskan dengan tegas:

"PP 26/2026 silakan dipakai untuk PPPK Dosen di luar 35 PTNB yang memang direkrut

sebagai PPPK. Tetapi untuk Dosen dan Tendik di 35 PTNB, negara wajib membuat aturan khusus yang berbeda: Pengalihan Langsung menjadi PNS, tanpa tes ulang, tanpa seleksi ulang, sebagai pelunasan utang moral negara."

Dengan pembedaan ini, artikel tidak menolak PP 26/2026 secara menyeluruh. PP ini diterima untuk kelompok yang tepat, sementara kasus yang khusus dituntut mendapat penyelesaian yang khusus pula.

Tabel 2. Perbedaan PPPK Dosen di Luar 35 PTNB dan Dosen-Tendik di 35 PTNB

Aspek	PPPK Dosen di Luar 35 PTNB	Dosen dan Tendik di 35 PTNB
Asal Rekrutmen	Direkrut lewat seleksi terbuka PPPK; sejak awal sudah tahu statusnya kontrak	Memiliki NIDN, Direkrut sebagai Pegawai Tetap Yayasan/Perguruan Tinggi, lalu kampusnya diambil alih negara (Penegerian)
Status Awal	PPPK sejak awal	PKWTT, pegawai tetap hingga pensiun
Dokumen Dasar	SK PPPK	SK Yayasan + BAST 1 (Berita Acara Serah Terima Kampus)
Jasa	Melamar ke PTN yang sudah berstatus negeri	Membangun kampus dari swasta hingga menjadi negeri
Solusi yang Adil	Ikut Pengadaan Khusus lewat PP 26/2026; itu wajar	Dialihkan langsung menjadi PNS, tanpa tes ulang

KESIMPULAN

PP 26/2026 adalah kemajuan, tetapi bukan solusi otomatis. Ia ibarat pintu yang hanya dibuka satu kali. Tanpa kesiapan, pintu itu bisa berubah menjadi jebakan tes ulang yang mengulang luka lama: Lektor turun menjadi Asisten Ahli, kenaikan jabatan tertunda 5 tahun, dan tidak ada pensiun.

Dosen PPPK di 35 PTNB perlu menyiapkan tiga hal: kesesuaian data jabatan fungsional, perhitungan masa kerja dan usia, serta kelengkapan dokumen historis dari masa yayasan sampai PPPK. Meski begitu, kesiapan saja tidak cukup. PP 26/2026 tepat untuk PPPK Dosen di luar 35 PTNB, tetapi tidak tepat untuk 35 PTNB.

Bagi Dosen dan Tendik di 35 PTNB, satu-satunya solusi yang adil adalah pengalihan langsung menjadi PNS tanpa tes ulang, sebagai pelunasan utang moral negara. Pimpinan tertinggi pemerintahan perlu melihat persoalan ini bukan sebagai beban administrasi, melainkan sebagai utang moral yang wajib dilunasi. Praktik di birokrasi tengah yang mempersulit niat baik pemerintah semestinya dipangkas lewat harmonisasi regulasi, bukan dengan menambah tes baru bagi dosen yang sudah mengabdi puluhan tahun.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para dosen PPPK di 18 PTNB yang bersedia menjadi informan serta kepada pengurus dan anggota Ikatan Lintas Pegawai (ILP) PTNB Pusat atas kesempatan mengikuti pertemuan dan diskusi yang menjadi sumber data penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Aida, N. R. (2019, November 21). CPNS 2019 di Kemendikbud, ada 1.891 formasi untuk dosen. *Kompas.com*.

Badan Kepegawaian Negara. (2019, Oktober 28). *Siaran pers penerimaan CPNS 2019: 152.286*

formasi. Badan Kepegawaian Negara.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.

detikEdu. (2024, September 4). CPNS Kemendikbudristek masih buka lowongan 10.395 dosen, deadline 13 September. *detikEdu*.

Ikatan Lintas Pegawai PTNB. (2026). *Aspirasi penolakan sistem ujian CAT bagi dosen senior eks-PTS* [Dokumen tidak dipublikasikan].

Jinan, R. S. (2024). Info jumlah formasi CPNS 2024 pusat, kementerian, dan pemda. *Tirto.id*.

Kasih, A. P. (2024, September 3). 104 PTN yang butuh dosen CPNS Kemendikbud 2024. *Kompas.com*.

Kemendikbud. (2019). *Pengumuman Nomor 131557/A.A3/KP/2019 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemendikbudristek. (2021). *Pengumuman Nomor 46801/A.A3/KP.01.00/2021 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2021*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemendikbudristek. (2023). *Pengumuman Nomor 32816/A.A3/KP.01.01/2023 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2023*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemendikbudristek. (2024). *Pengumuman Nomor 21765/A.A3/KP.01.01/2024 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2024*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian PANRB. (2019). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian*. Kementerian PANRB.

Kementerian PANRB. (2021). *Surat Menteri PANRB Nomor B/1161/M.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021 perihal Pengadaan ASN Tahun 2022*. Kementerian PANRB.

Kementerian PANRB. (2023). *Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/521/M.SM.01.00/2023 tentang Pengadaan/Penerimaan ASN Tahun 2023*. Kementerian PANRB.

Kompas TV. (2023). Link PDF rincian formasi CPNS Kemendikbud 2023, ada 16.102 untuk jabatan dosen di PTN. *Kompas TV*.

Kompas.com. (2021, Juni 1). 1.271 pegawai KPK yang lolos TWK resmi dilantik jadi ASN. *Kompas.com*.

Liputan6.com. (2021, Juni 1). 1.271 pegawai KPK dilantik jadi ASN, hari ini Selasa 1 Juni 2021. *Liputan6.com*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157.

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141.

Pemerintah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Khusus Pegawai Negeri Sipil Dosen dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dosen di Lingkungan Instansi Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65.

Raditya, I. N. (2021). CPNS Kemendikbud 2021: Syarat, cara daftar dan jumlah formasi. *Tirto.id*.

Silubun, H. C. A., Rosana, D., & Hadi, S. (2026). *Institutional conflict and lecturers' labor rights transition in Indonesian higher education* [Naskah tidak dipublikasikan].

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)*. SAGE Publications.